



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perceraian asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/ tatap muka, persyaratan Salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotocopy bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik Salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi kawin).
5. Untuk pelayanan online/ daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. Tidak perlu melampirkan fotocopy KTP-el 2 saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK asli, dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, dan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 081232457713

Instagram : @disdukcapilkabsukoharjo

Facebook : Disdukcapil Kab Sukoharjo

Twitter : @disdukcapilskh

Website : <http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>